



Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT

IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI DAN KE LUAR NEGERI BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

2017

Identifikasi Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri bagi Penyedia Jasa Keuangan

Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

Edisi Ke-1 : 2017

Penyusun : Direktorat Pelaporan
Pereviu : Ardhiyan Dwiyoenanto dan Maryanto
Editor : Perdana Kusumah

Pusdiklat APU PPT
Jl. Tapos Raya No.82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459
Telp. : (021) 8750132
Fax. : (021) 8750133
Email : pusdiklat-apuppt@ppatk.go.id
Website : pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id

Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan modul “Identifikasi Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri bagi Penyedia Jasa Keuangan”. Tujuan disusunnya modul ini agar peserta mampu mengidentifikasi transaksi keuangan yang merupakan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL).

Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak terkait karena tanpa bantuannya tidak mungkin modul ini dapat tersusun dengan baik. Semoga modul “Identifikasi Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri bagi Penyedia Jasa Keuangan” ini bermanfaat bagi banyak pihak dan mampu menambah wawasan serta menjadi salah satu acuan/referensi dalam pembelajaran materi terkait pelaporan.

Tidak ada manusia yang sempurna begitupun dengan ciptaannya, tidak ada gading yang tidak retak, termasuk modul ini yang tidak terlepas dari berbagai macam kekurangan. Oleh karena itu, kami memohon maaf sebelumnya terhadap segala bentuk kekurangan yang ada. Kami menerima semua komentar, kritik, saran dan pesan yang membangun dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan edisi modul berikutnya yang lebih baik.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Depok, Desember 2017
Plt. Kepala Pusdiklat APU PPT – PPATK

Yusup Darmaputra
197706152002121007

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN.....	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Deskripsi Singkat	2
C.	Manfaat Modul	2
D.	Tujuan Pembelajaran	2
E.	Metode Pembelajaran	2
F.	Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	3
G.	Petunjuk Belajar	3
II.	KRITERIA TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI DAN KE LUAR NEGERI	4
A.	Identifikasi TKL.....	4
B.	Kriteria PJK yang Wajib Melaporkan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Luar Negeri (Incoming Transfer)	6
C.	Kriteria PJK yang Wajib Melaporkan Transaksi Keuangan Transfer Dana ke Luar Negeri (Outgoing Transfer).....	8
D.	Hal-Hal Lain yang Perlu Diperhatikan oleh PJK Dalam Pemenuhan Kewajiban Penyampaian LTKL kepada PPATK	9
III.	INFORMASI YANG WAJIB DIMUAT DALAM LTKL	11
A.	Informasi yang Wajib Dimuat dalam Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Luar Negeri.....	11
B.	Informasi yang Wajib Dimuat dalam Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana ke Luar Negeri.....	12
IV.	PENUTUP	15
A.	Rangkuman.....	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Contoh pertama incoming transfer.	7
Gambar 2 Contoh kedua incoming transfer.....	8
Gambar 3 Contoh pertama outgoing transfer.....	9
Gambar 4 Contoh kedua outgoing transfer	9
Gambar 5 Contoh pelaporan MTO.....	10

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT) bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang merupakan Penyelenggara Transfer Dana (PTD) memerlukan ketentuan mengenai tata cara dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL). Ketentuan tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-12/1.02/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL) Bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dengan kewajiban penyampaian LTKL yang mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2014 untuk Bank Umum dan pada tanggal 1 Juli 2014 untuk PJK selain Bank Umum, antara lain Penyelenggara Transfer Dana/PTD (istilah sesuai UU TPPU adalah Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang/*Money Remittance*).

Pemberlakuan kewajiban penyampaian LTKL dilaksanakan dengan mempertimbangkan adanya aliran dana dari dan ke luar negeri yang berasal dari hasil TPPU dan TPPT yang dilakukan oleh pelaku guna mengaburkan asal usul tindak pidana asal. Informasi yang diperoleh dari LTKL membantu PPATK untuk mendeteksi aliran dana (*follow the money*) yang dibawa ke luar atau yang masuk ke dalam negeri. Penyampaian LTKL pada akhirnya mendukung terlaksananya upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia secara lebih optimal guna mewujudkan sistem keuangan Indonesia yang stabil dan bersih serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara ketiga di dunia yang menerapkan kewajiban penyampaian LTKL setelah Australia dan Kanada.

Perka PPATK Nomor PER-12/1.02/06/13 tersebut di atas telah mengatur tentang kriteria Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri (TKL) yang dilaporkan ke PPATK, PTD yang menjadi pihak pelapor, kewajiban dari PJK yang

meneruskan perintah transfer dana kepada Penyelenggara Transfer Dana berdasarkan permintaan dari pengguna jasa, tata cara pengisian dan penyampaian LTKL baik secara elektronik maupun nonelektronis serta pengenaan sanksi administratif.

Data statistik PPATK menunjukkan bahwa hingga akhir bulan Agustus 2016 sebanyak 104 PJK telah menyampaikan LTKL ke PPATK, yang terdiri dari 80 PJK Bank Umum dan 24 PJK PTD. Jumlah LTKL *SWIFT* yang disampaikan oleh PJK Bank kepada PPATK selama bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2016 adalah sebanyak 15.800.000 LTKL, dengan rata-rata penerimaan per bulan sebanyak 493.600 laporan atau sebanyak 24.700 laporan/hari (1 bulan = 20 hari).

Dana yang bersumber dari tindak pidana sesuai Pasal 2 UU TPPU dan ditransfer ke Luar Negeri oleh pelaku yang terindikasi TPPU dan pendanaan terorisme guna mengaburkan sumber dana diharapkan dapat terlacak, demikian pula halnya dengan dana yang masuk ke negara Indonesia yang merupakan bagian dari aktivitas *money laundering*.

B. Deskripsi Singkat

Modul diklat ini menjelaskan tentang cara mengidentifikasi LTKL bagi PJK yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana.

C. Manfaat Modul

Setelah mengikuti diklat ini peserta PJK yang menyelenggarakan transfer dana diharapkan mampu mengidentifikasi transaksi keuangan yang merupakan LTKL.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi dasar

Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan mampu mengidentifikasi TKL.

2. Indikator keberhasilan

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi kriteria TKL dan informasi yang dimuat dalam penyampaian LTKL.

E. Metode Pembelajaran

Penyampaian materi diklat menggunakan metode sebagai berikut:

1. Ceramah; dan
2. Tanya jawab.

F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pokok untuk mata diklat “Identifikasi Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan” adalah:

1. Kriteria LTKL; dan
2. Informasi yang wajib dimuat dalam LTKL.

G. Petunjuk Belajar

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

1. Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada setiap awal bab;
2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I Pendahuluan hingga Bab Penutup;
3. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas setiap evaluasi pada setiap akhir bab;
4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata diklat ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarlah secara mandiri atau berkelompok;
5. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata diklat ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda di kantor.

II. KRITERIA TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI DAN KE LUAR NEGERI

Indikator Keberhasilan:

Peserta mampu mengidentifikasi kriteria TKL.

A. Identifikasi TKL

Transfer Dana dari dan Ke Luar Negeri (TKL) adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana dari dan ke luar wilayah Indonesia kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. LTKL meliputi perintah transfer dana yang diterima dari luar ke dalam wilayah Indonesia (*incoming transfer*) dan perintah transfer dana yang dikirimkan dari dalam ke luar wilayah Indonesia (*outgoing transfer*) dengan karakteristik TKL sebagai berikut:

1. Didasarkan pada perintah transfer dana, bukan pada aliran dana (*flow of fund*);
2. Perintah transfer dana diteruskan dari dan ke luar wilayah Indonesia (*crossborder*);
3. Perintah transfer dana diterima dan/atau dikirimkan melalui:
 - a. Perintah tertulis; dan
 - b. Secara elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada *automated teller machine/ATM, phone banking, internet banking, sms banking*.
4. Aplikasi transfer dana dari dan ke luar negeri, yang terdiri dari:
 - a. Aplikasi yang diperoleh dari SWIFT;
 - b. Aplikasi yang diperoleh melalui kerja sama dengan penyedia jasa transfer dana; dan/atau
 - c. Aplikasi lainnya yang digunakan oleh PJK untuk transfer dana dari dan ke luar negeri.
5. Tidak terdapat batasan jumlah nominal TKL yang wajib dilaporkan kepada PPATK (*no threshold*). Hal ini berarti bahwa seluruh TKL dalam nominal berapapun wajib dilaporkan kepada PPATK.

PJK wajib menyampaikan LTKL kepada PPATK paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan. Contoh kasusnya sebagai berikut: Ms. Jelita mengirimkan perintah transfer dana ke luar negeri (*outgoing transfer*) yang ditujukan ke rekening Mrs. Andrew Black di Bank of America melalui PT. Bank Adem Ayem pada tanggal 10 Juni 2013. Transaksi *outgoing transfer* tersebut wajib dilaporkan oleh PT. Bank Adem Ayem kepada PPATK paling lama tanggal 27 Juni 2013, yaitu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 10 Juni 2013.

Terdapat istilah yang digunakan dan perlu dipahami yang didasarkan pada Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-12/1.02/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan, yaitu sebagai berikut:

1. Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima;
2. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) adalah suatu jaringan yang dapat digunakan oleh institusi keuangan untuk menerima dan mengirimkan transaksi keuangan dalam suatu format yang standar, aman dan dapat diandalkan;
3. Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada penerima;
4. Pengirim (*sender*) adalah pengirim asal, penyelenggara pengirim asal dan semua penyelenggara penerus yang menerbitkan perintah transfer dana;
5. Pengirim Asal (*originator*) adalah pihak yang pertama kali mengeluarkan perintah transfer dana;
6. Penyelenggara Pengirim adalah penyelenggara pengirim asal dan/atau penyelenggara penerus yang mengirimkan perintah transfer dana;
7. Penyelenggara Pengirim Asal adalah penyelenggara yang menerima perintah transfer dana dari pengirim asal untuk membayarkan atau memerintahkan kepada penyelenggara lain untuk membayar sejumlah dana tertentu kepada penerima;

8. Penyelenggara Penerima adalah penyelenggara pengirim asal, penyelenggara penerus dan/atau penyelenggara penerima akhir yang menerima perintah transfer dana, termasuk bank sentral dan penyelenggara lain yang menyelenggarakan kegiatan penyelesaian pembayaran antar penyelenggara;
9. Penyelenggara Penerus adalah penyelenggara penerima selain penyelenggara pengirim asal dan penyelenggara penerima akhir;
10. Penyelenggara Penerima Akhir adalah penyelenggara yang melakukan pembayaran atau menyampaikan dana hasil transfer kepada penerima; dan
11. Penerima (*beneficiary*) adalah pihak yang disebut dalam perintah transfer dana untuk menerima dana hasil transfer.

B. Kriteria PJK yang Wajib Melaporkan Transaksi Keuangan Transfer

Dana Dari Luar Negeri (*Incoming Transfer*)

PJK yang wajib menyampaikan LTKL apabila terdapat transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri (*incoming transfer*) adalah:

1. PJK yang menjadi Penyelenggara Penerus yang pertama kali menerima perintah transfer dana di wilayah Indonesia, apabila Penyelenggara Penerus bukan merupakan Penyelenggara Penerima Akhir; dan
2. PJK yang menjadi Penyelenggara Penerima Akhir.

Contoh kasus: Ibu Aqila menerima kiriman uang dari anaknya yang merupakan TKI di Malaysia sebesar RM4.000 yang dikreditkan ke rekeningnya di PT. Bank Kilat Membahana. Perintah Transfer Dana tersebut diterima oleh PT. Bank Untung Besar di Indonesia yang merupakan bank koresponden dari PT. Bank Kilat Membahana. Pihak pelapornya adalah PT. Bank Untung Besar di Indonesia (Penyelenggara Penerus yang pertama kali menerima Perintah Transfer Dana di wilayah Indonesia) dan PT. Bank Kilat Membahana (Penyelenggara Penerima Akhir). Contoh kasus lanjutannya yaitu: apabila transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri (*incoming transfer*) yang diterima oleh PT. Bank Kilat Membahana sesuai contoh di atas diteruskan ke rekening Ibu Aqila di PT. Bank Sehat Sekali melalui mekanisme Real Time Gross Settlement (RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), maka yang menjadi pihak pelapor adalah PT. Bank Untung Besar di Indonesia (Penyelenggara Penerus yang pertama kali menerima Perintah Transfer Dana di wilayah Indonesia) dan


PT. Bank Kilat Membahana (Penyelenggara Penerima Akhir). PT. Bank Sehat Sekali tidak menjadi pihak pelapor karena Perintah Transfer Dana diterima melalui mekanisme RTGS/SKNBI.

Penerimaan transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri memiliki banyak variasi yang melibatkan lebih dari 1 (satu) PTD atau melibatkan lebih dari 1 (satu) jenis PTD seperti bank umum dan *money remittance*. Contoh *incoming transfer* yang melibatkan bank umum dan penyelenggara transfer dana (*money remittance*) dijelaskan sebagai berikut:

1. Contoh pertama.

Sesuai gambar di bawah ini, pihak pelapor yang wajib menyampaikan LTKL adalah:

- a. Bank A yang merupakan Penyelenggara Penerima yang menerima Perintah Transfer Dana pertama kali di Indonesia; dan
- b. PTD (*money remittance*) - KUPU XYZ yang meneruskan Perintah Transfer Dana kepada Penerima masing-masing di Bank D, E, F dan Kantor Pos.




Gambar 1 Contoh pertama *incoming transfer*.

2. Contoh kedua.

Sesuai gambar di bawah, pihak pelapor yang wajib menyampaikan LTKL adalah:

- a. PTD - KUPU XYZ sebagai Penyelenggara Penerima yang menerima Perintah Transfer Dana pertama kali di Indonesia; dan
- b. Bank D, E, F dan Kantor Pos yang meneruskan Perintah Transfer Dana kepada Penerima akhir.



Gambar 2 Contoh kedua *incoming transfer*.

Catatan:

Apabila terdapat PTD (*money remittance*) di Indonesia yang memiliki kerja sama dengan *money remittance* di luar Indonesia maka *money remittance* tersebut bukan merupakan Penyelenggara Penerus, walaupun *money remittance* tersebut meneruskan dana yang ditransfer ke rekening Penerima di bank umum di Indonesia. Hal ini disebabkan transfer dana ke bank umum di Indonesia baik melalui ATM, kliring atau RTGS merupakan transfer domestik.

C. Kriteria PJK yang Wajib Melaporkan Transaksi Keuangan Transfer

Dana ke Luar Negeri (*Outgoing Transfer*)

PJK yang wajib menyampaikan LTKL apabila terdapat transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri (*outgoing transfer*) adalah:

1. PJK yang menjadi Penyelenggara Pengirim Asal; dan
2. PJK yang menjadi Penyelenggara Penerus di dalam negeri yang meneruskan Perintah Transfer Dana ke luar negeri.

Contoh kasus: Tuan Selamat memberikan Perintah Transfer Dana kepada PT. Bank Sejahtera Bersama dengan nilai nominal SGD5.000 ke rekening Mr. Charlie Brown di Tat Lee Bank Singapore. PT. Bank Sejahtera Bersama meneruskan perintah tersebut ke Tat Lee Bank melalui PT. Bank Makmur (bank koresponden). Pihak pelapornya adalah PT. Bank Sejahtera Bersama (sebagai Penyelenggara Pengirim Asal) dan PT. Bank Makmur (Penyelenggara Penerus yang berada di Indonesia dan meneruskan Perintah Transfer Dana ke bank yang ditunjuk di Singapore).

Transaksi keuangan transfer dana ke luar negeri (*outgoing transfer*) juga dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) Penyelenggara Transfer Dana dengan kategori yang sama misalnya 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) *money remittance*,

atau melibatkan lebih dari 1 (satu) kategori Penyelenggara Transfer Dana seperti bank umum dan *money remittance*. Penjelasan atas berbagai variasi *outgoing transfer* diberikan dalam contoh-contoh berikut:

1. Contoh pertama.

Sesuai gambar di bawah ini, pihak pelapor yang wajib menyampaikan LTKL adalah KUPU XYZ yang menerima Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal dan sekaligus meneruskan perintah tersebut ke luar negeri.




Gambar 3 Contoh pertama *outgoing transfer*

2. Contoh kedua.

Sesuai gambar di bawah ini, pihak pelapor yang wajib menyampaikan LTKL adalah:


- Bank D, E dan KUPU KU yang menerima Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal; dan
- Bank F sebagai Penyelenggara Penerus di Indonesia yang meneruskan Perintah Transfer Dana ke luar negeri.



Gambar 4 Contoh kedua *outgoing transfer*

D. Hal-Hal Lain yang Perlu Diperhatikan oleh PJK Dalam Pemenuhan Kewajiban Penyampaian LTKL kepada PPATK

Money Transfer Operator (MTO) wajib melaporkan LTKL kepada PPATK apabila transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri melibatkan MTO guna penyediaan sistem. UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana mengatur bahwa MTO dikategorikan sebagai PTD. Aliran dananya ditunjukkan oleh gambar di bawah ini.



Gambar 5 Contoh pelaporan MTO.

PJK yang menjadi pihak pelapor adalah:

1. MTO sebagai Penyelenggara Penerus; dan
2. PJK yang bertindak sebagai agen (dalam contoh di atas adalah Bank B).

PJK yang bertindak sebagai subagen tidak wajib menyampaikan LTKL, namun wajib mencatat dan mendokumentasikan warkat terkait LTKL tersebut. PJK yang bukan merupakan Penyelenggara Pengirim Asal atau Penyelenggara Penerus atau Penyelenggara Penerima Akhir namun memberikan dan/atau menerima perintah TKL untuk kepentingan pengguna jasa dan/atau dari PTD wajib mencatat dan mengadministrasikan seluruh dokumen yang terkait dengan Perintah Transfer Dana, sedangkan yang wajib menyampaikan LTKL adalah pihak yang melakukan penyelesaian (*settlement*) atas TKL tersebut. Contoh kasud: Ny. Amiruddin menginstruksikan perusahaan asuransi PT. Suka Maju untuk mentransfer dana hasil pencairan polis asuransinya sebesar USD10.000 ke rekening Ny. Amiruddin di Citibank New York melalui Citibank Jakarta. PT. Suka Maju wajib mencatat dan mengadministrasikan seluruh dokumen terkait Perintah Transfer Dana yang berasal dari Ny. Amiruddin. Pihak pelapornya adalah Citibank Jakarta.

III. INFORMASI YANG WAJIB DIMUAT DALAM LTKL

Indikator Keberhasilan:

Peserta mampu mengidentifikasi kriteria TKL.

PJK sebagai PTD wajib memuat informasi yang dilaporkan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan sesuai dengan Peraturan Kepala PPATK nomor: PER-12/1.02/06/13 tentang Tata cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan. Informasi ini dibutuhkan oleh PPATK dalam menjalankan fungsinya sebagai pencegah dan pemberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan melakukan kegiatan analisis maupun pemeriksaan.

A. Informasi yang Wajib Dimuat dalam Laporan Transaksi Keuangan

Transfer Dana Dari Luar Negeri

Informasi yang wajib disampaikan oleh PJK bank sebagaimana Perka PPATK tersebut di atas paling sedikit mencakup:

1. Identitas Pengirim Asal (*originator*) yang memuat:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Nomor rekening;
 - c. Alamat, apabila nomor rekening tidak tersedia pada Penyelenggara Pengirim Asal; dan
 - d. Negara.
2. Identitas Penyelenggara Pengirim Asal;
3. Identitas Penyelenggara Penerima, apabila ada;
4. Identitas Penyelenggara Penerima Akhir;
5. Identitas Penerima (*Beneficiary*) yang memuat:
 - a. Nama lengkap, nomor rekening, tanggal lahir, pekerjaan, nomor bukti identitas dan alamat sesuai KTP/KITAS/Paspor/kartu identitas lain, dalam hal Penerima merupakan orang perseorangan;
 - b. Nama korporasi, nomor rekening, alamat sesuai tanda daftar perusahaan atau bukti identitas lainnya dan bidang usaha, dalam hal penerima merupakan korporasi; dan

- c. Nama lengkap dan alamat, dalam hal Penerima merupakan *walk in customer*.
- 6. Tanggal transaksi keuangan;
- 7. Nilai transaksi keuangan; dan
- 8. Mata uang asal.

Informasi yang wajib disampaikan oleh PJK bukan bank sebagaimana Perka PPATK tersebut di atas paling sedikit mencakup:

1. Identitas Pengirim Asal (*originator*) yang memuat:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Nomor rekening, apabila bersumber dari rekening;
 - c. Alamat, apabila nomor telepon tidak tersedia pada Penyelenggara Pengirim Asal; dan
 - d. Negara.
2. Identitas Penyelenggara Pengirim Asal;
3. Identitas Penyelenggara Penerus, apabila ada;
4. Identitas Penyelenggara Penerima Akhir;
5. Identitas Penerima (*beneficiary*) yang memuat:
 - a. Nama lengkap, nomor rekening, alamat sesuai KTP/KITAS/Paspor/kartu identitas lain dan nomor identitas kependudukan, Surat Izin Mengemudi, atau paspor, dalam hal Penerima merupakan orang perseorangan; dan
 - b. Nama korporasi, nomor rekening, alamat sesuai tanda daftar perusahaan atau bukti identitas lainnya, dalam hal Penerima merupakan korporasi.
6. Tanggal transaksi keuangan;
7. Nilai transaksi keuangan yang diterima dalam rupiah; dan
8. Mata uang yang diterima.

B. Informasi yang Wajib Dimuat dalam Laporan Transaksi Keuangan

Transfer Dana ke Luar Negeri

Informasi yang wajib disampaikan oleh PJK bank sebagaimana Perka PPATK tersebut di atas paling sedikit mencakup:

1. Identitas Pengirim Asal (*originator*) paling sedikit memuat:
 - a. Nama lengkap, nomor rekening, tanggal lahir, pekerjaan, alamat sesuai KTP/KITAS/Paspor/kartu identitas lain, dan nomor identitas

- kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor, dalam hal Pengirim merupakan orang perseorangan;
- b. Nama korporasi, nomor rekening, bidang usaha alamat sesuai tanda daftar perusahaan atau bukti identitas lainnya dan bidang usaha, dalam hal Pengirim merupakan korporasi; dan
 - c. Nama lengkap, alamat sesuai KTP/KITAS/Paspor/kartu identitas lain, dan nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor, dalam hal Pengirim merupakan *walk in customer*.
2. Identitas Penyelenggara Pengirim Asal;
 3. Identitas Penyelenggara Penerus, apabila ada;
 4. Identitas Penyelenggara Penerima Akhir;
 5. Identitas Penerima (*beneficiary*) paling sedikit memuat:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Nomor rekening;
 - c. Alamat, apabila nomor rekening tidak tersedia pada
 - d. Penyelenggara Pengirim Asal; dan
 - e. Negara.
 6. Tanggal transaksi keuangan;
 7. Nilai transaksi keuangan;
 8. Mata uang asal; dan
 9. Sumber dana apabila Pengirim Asal merupakan nasabah PJK bank.

Informasi yang wajib disampaikan oleh PJK bukan bank sebagaimana Perka PPATK tersebut di atas paling sedikit mencakup:

1. Identitas Pengirim Asal (*originator*) paling sedikit memuat:
 - a. Nama lengkap, alamat sesuai KTP/KITAS/Paspor/kartu identitas lain, dan nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor, dalam hal Pengirim merupakan orang perseorangan;
 - b. Nama korporasi dan alamat sesuai tanda daftar perusahaan atau bukti identitas lainnya, dalam hal Pengirim merupakan Korporasi; dan
 - c. Nama lengkap dan alamat sesuai KTP/SIM/KITAS/Paspor/kartu identitas lain, dalam hal orang yang memberikan Perintah Transfer Dana melakukan pemberian perintah atas nama pihak lain/*beneficial owner*.
2. Identitas Penyelenggara Pengirim Asal;
3. Identitas Penyelenggara Penerus, apabila ada;

4. Identitas Penyelenggara Penerima Akhir;
5. Identitas Penerima (*beneficiary*) paling sedikit memuat:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Nomor rekening, apabila diteruskan ke rekening;
 - c. Nama bank;
 - d. Alamat, apabila nomor rekening tidak tersedia pada Penyelenggara Penerima Asal; dan
 - e. Negara.
6. Tanggal transaksi keuangan;
7. Nilai transaksi keuangan yang diterima dalam rupiah; dan
8. Mata uang yang diterima.

LTKL yang disampaikan ke PPATK masih berisi informasi yang kurang berkualitas, misalnya *field* “nama” diisi dengan tanda baca . (titik) atau huruf yang tidak menggambarkan nama Penerima Akhir atau nama Pengirim Asal, *field* “kabupaten”, “provinsi”, “negara” diisi dengan “lain-lain”. Hal ini disimpulkan berdasarkan evaluasi atas penyampaian LTKL oleh PJK bank umum maupun PTD (*money remittance*). Laporan yang disampaikan kepada PPATK harus sesuai dengan bentuk, jenis, materi/substansi dan/atau tata cara yang telah ditentukan dalam pasal 6 Perka PPATK Nomor PER-14/1.02/PPATK/11/14 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan. Oleh karena itu, pengisian *field* dengan substansi yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi administratif.

IV. PENUTUP

Selamat Anda telah mempelajari mata ajar “Identifikasi Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri” dengan sukses. Selanjutnya, Anda kami persilahkan untuk mencermati sekali lagi rangkuman/intisari mata ajar ini.

A. Rangkuman

Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana dari dan ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya dana oleh Penerima. Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri meliputi Perintah Transfer Dana yang diterima dari luar ke dalam wilayah Indonesia dan perintah Transfer Dana yang dikirimkan dari dalam ke luar wilayah Indonesia dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Didasarkan pada Perintah Transfer Dana, bukan pada aliran dana (*flow of fund*);
2. Perintah Transfer Dana diteruskan dari dan ke luar wilayah Indonesia (*crossborder*);
3. Perintah Transfer Dana diterima dan/atau dikirimkan melalui:
 - a. Perintah Tertulis; dan
 - b. Secara elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada Automated Teller Machine/ATM, *phone banking*, *internet banking*, *sms banking*.
4. Aplikasi transfer dana dari dan ke luar negeri, yang terdiri dari:
 - a. Aplikasi yang diperoleh dari SWIFT;
 - b. Aplikasi yang diperoleh melalui kerja sama dengan penyedia jasa transfer dana; dan/atau
 - c. Aplikasi lainnya yang digunakan oleh PJK untuk Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri.
5. Tidak terdapat batasan jumlah nominal TKL yang wajib dilaporkan kepada PPATK (*no threshold*). Hal ini berarti bahwa seluruh TKL dalam nominal berapapun wajib dilaporkan kepada PPATK.

Pelaksanaan kegiatan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri dapat melibatkan lebih dari 1 (satu) PJK sehingga perlu dipahami PJK yang

menjadi pihak pelapor baik dalam transaksi keuangan transfer dana dari luar negeri (*incoming transfer*) maupun ke luar negeri (*outgoing transfer*). Modul dengan judul “Identifikasi Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri bagi Penyedia Jasa Keuangan” ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan sehingga setelah berakhirnya pelatihan peserta dapat menentukan suatu transaksi keuangan merupakan TKL, PJK yang wajib melaporkan LTKL, informasi yang wajib dicantumkan dalam LTKL dan pengenaan sanksi administratif apabila tidak mematuhi ketentuan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] ___, Undang-undang tentang Transfer Dana Nomor 3 Tahun 2011, Jakarta: Republik Indonesia, 2011.
- [2] ___, Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010, Jakarta: Republik Indonesia, 2010.
- [3] ___, Per-12/1.02.1/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan, Jakarta: PPATK, 2013.